

## 6. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen perencanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan di lapangan
- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan.
- c. Mengawasi mutu pelaksanaan konstruksi
- d. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.
- e. Memeriksa dan menyetujui subdrawing yang di ajukan rekanan.
- f. Memeriksa gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan ( as-Built Drawing) sebelum serah terima pekerjaan.
- g. Menyusun daftar cacat/ kerusakan sebelum serah terima pertama dan mengawasi perbaikannya.
- h. Menyampaikan secara tertulis kepada direksi dan PPK kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/ atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.